

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai standar kualitas hidup masyarakat seperti kesejahteraan, kesehatan maupun pendidikan. Salah satu bagian dari pembangunan yang penting bagi masyarakat adalah pembangunan ekonomi. Pencapaian pembangunan ekonomi dapat diindikasikan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan perkapita, luasnya kesempatan kerja dan berkurangnya pengangguran serta kemiskinan.

Salah satu pembangunan nasional untuk mensejahterakan masyarakat melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut (UMKM). UMKM merupakan salah satu unit usaha yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia. UMKM juga merupakan salah satu penyokong perekonomian di Indonesia khususnya pada masyarakat golongan bawah dan menengah. UMKM memiliki peran strategis dalam upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran, karena UMKM dapat menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran akibat tidak terserapnya angkatan kerja dalam dunia kerja menjadi berkurang.

Dunia bisnis di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh masyarakat yang melalui ekonomi kreatif dan UMKM. Hal ini dipilih karena konsepnya mudah dan jangkauannya pada masyarakat menengah kebawah. Kendati demikian pelaku ekonomi kreatif dan UMKM harus mengikuti trend perkembangan zaman, agar tidak tertinggal oleh pesaing lain dan mampu bersaing dalam dunia pasar. Untuk itu mereka di haruskan menyesuaikan perkembangan

zaman dalam era digital menggunakan sarana Internet. Edukasi tentang iptek di era digital sangat diperlukan khususnya bagi UMKM.

Kegiatan dalam dunia usaha tidak bisa terlepas dari hak kekayaan intelektual, pada dunia usaha, kreativitas dan inovasi untuk menghasilkan suatu produk akan terus bermunculan, dari kreativitas dan inovasi yang diciptakan dapat menambah nilai lebih pada saat produk tersebut memiliki sifat ramah lingkungan dan menjadi ciri khas dari suatu produk. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia kurang perhatian dari pemerintah, mengingat masih sedikitnya permohonan pengajuan hak kekayaan intelektual dan masih sering kita jumpai perkara tentang hak kekayaan intelektual.

Maraknya pelanggaran hak kekayaan intelektual dapat menimbulkan kerugian bagi penemu, negara ataupun hubungan dengan negara lain. Hal ini harus mendapatkan perhatian yang serius, disisi lain negara Indonesia memiliki potensi sangat besar pada bidang industri kreatif serta di dukung dengan kekayaan alam yang berlimpah, sehingga diperlukan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk para pelaku usaha yang memiliki kreativitas dan inovasi dalam menghasilkan suatu produk.

Konsep merek selaku dari HKI tidak melekat dari penafsiran kalau hak merek awalnya di golongan HKI lainnya, semacam hak cipta. Terdapat unsur kreatif dalam suatu merek, semacam logo ataupun huruf. Terdapat hak cipta di bidang seni, Tetapi hak merek bukan hak cipta di golongan seni yang diberikan perlindungan, Melainkan merek itu sendiri serta hak merek itu dibatasi di dalam pemakaian ataupun pemakaian dalam hasil karya yang dipasarkan serta mempunyai nilai yang terjangkau¹. Merek untuk produsen ialah citra nama baik untuk perusahaan, tidak hanya itu saja, merek ialah komponen dari strategi bisnis. Tidak

¹ Sulastri, S. Y. (Juni 2018). Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware). Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1, hlm.160-172.

terdapat seorang produsen yang bukan memakai merek selaku bukti dari benda yang dijasakan ataupun diproduksi. Label yang diterbitkan di merek tersebut ialah pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu serta pengenalan dengan merek perusahaan yang lainnya.

Hak atas merek ialah hak yang berkarakter khusus (*exclusive*) yang dialokasikan dari negara terhadap pemiliknya buat memakai sendiri merek itu ataupun membagikan izin untuk orang lain buat memakainya. Alokasi hak khusus dari negara, menanggung konsekuensi kalau buat mendapatkannya wajib lewat metode registrasi, kemudian karakter registrasi ialah kewajiban (*compulsory*). Supaya hak merek itu menemukan proteksi serta pengesahan oleh negara, maka pemilik merek wajib melakukan pendaftaran pada negara. Bila ada merek tidak dilakukan pendaftaran, maka merek itu tidak bisa diberikan perlindungan dari negara. Akibatnya merek itu bisa dipakai oleh tiap-tiap individu².

Merek yang bisa ditunjukkan secara grafis berbentuk kata, logo, gambar, nama, huruf, angka, lapisan warna, wujud 2 dimensi ataupun 3 dimensi, hologram, suara, ataupun campuran oleh 2 ataupun lebih itu tersebut buat memisahkan benda ataupun jasa yang dilakukan oleh badan hukum ataupun individu dalam aktivitas jual beli benda ataupun jasa. Suatu bisnis tidak bisa dilepas dari Merek dagang ataupun jasa pada zaman modern ini, sebab merek ialah bukti dari produk yang diperjualbelikan. Selaku profil, merek ialah ciri pemisah antara jasa yang sejenis ataupun produk benda yang diperjualbelikan dari pelaku usaha. Dari adanya suatu Merek, maka konsumen dapat memastikan suatu opsi dengan tidak munculnya kebimbangan.

UMKM selaku industri berskala kecil berprasangka kalau perlindungan kekayaan intelektual bukan merupakan hal yang berarti. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih

² Sujatmiko, Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek, Jurnal Media Hukum, Vol.18, No.2, Desember 2011, hlm.177-189.

sedikitnya registrasi Merek UMKM di Ditjen Kekayaan Intelektual. Informasi statistik registrasi Ditjen KI menampilkan kalau sepanjang periode 2016-April 2018 registrasi Merek Non UMKM mendominasi sebanyak 91,45% sebaliknya buat merek UMKM cuma sebanyak 8.55%.⁶ Padahal, menurut pemikiran *World Intellectual Property Rights* (WIPO), UMKM mempunyai banyak kemampuan dalam berkembang untuk kreativitas serta inovasi dari produk. Tetapi, sayangnya pemahaman pelaku UMKM akan seriusnya penggunaan HKI buat menunjang aktivitas usaha yang masih rendah.

Berhubungan dari hal tersebut, registrasi merek pula berhubungan erat dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *World Intellectual Property Rights* (WIPO) berkomentar kalau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai banyak kemampuan buat berkembang serta berinovasi dan berkreaitivitas atas produk (Sardjo Nomor, Agus, 2013). UMKM begitu berfungsi dalam meminimalisasi tingkatan pengangguran yang terdapat di Indonesia serta pula berfungsi dalam mendesak laju perkembangan ekonomi setelah kritis moneter tahun 1997 dikala perusahaan besar menghadapi masalah dalam meningkatkan usahanya. Tetapi, pemahaman pengusaha UMKM akan bergunanya perlindungan HKI buat menunjang aktivitas usaha mereka yang rendah. Contohnya pemakaian merek yang bertujuan buat membedakan produk satu dengan produk yang lain. Registrasi merek bagi pengusaha UMKM bisa menolong konsumen mengidentifikasi produk yang sudah dihasilkan oleh mereka, sehingga mempermudah para konsumen buat mencari serta membeli bendabenda tersebut.

Perlindungan merek di Indonesia mengikuti asas konstitutif (registrasi) dengan metode *first to file* (Hidayah, 2017). Maksudnya, Merek cuma memperoleh perlindungan jika Merek itu dilakukan pendaftaran ke pemerintah lewat kementerian Hukum dan Ham serta

dalam hal ini berada di Direktorat Kekayaan Intelektual. Apabila UMKM mempunyai produk baik berbentuk benda ataupun jasa dengan memakai produk merek tetapi tidak didaftarkan, lalu pelaku usaha UMKM itu akan lenyap perlindungan hukum dari mereknya.

Pemilik merek yang sudah melakukan pendaftaran akan memperoleh Hak Merek, ialah hak eksklusif yang dibagikan oleh Negara terhadap pemilik merek yang sudah terdaftar umum Merek. Bersumber pada Hak Merek itu, para pemilik Merek memperoleh perlindungan hukum hingga bisa meningkatkan usahanya secara tenang tanpa khawatir Mereknya diklaim dari pihak lain. Disisi lain, pihak-pihak tertentu yang ingin melewati jalan pintas dengan melaksanakan peniruan dari merek yang sudah terdaftar.

Akan tetapi, masih cukup banyak pelaku industry UMKM yang belum mendaftarkan kekayaan intelektual khususnya merek dagangnya dikarenakan minimnya pemahaman akan manfaat pendaftaran merek bagi industry UMKM dan terbatasnya permodalan, sehingga mereka tidak atau belum mendapatkan perlindungan hukum, sebab suatu merek dagang akan mendapatkan perlindungan jika telah melakukan permohonan pendaftaran dan sampai keluar sertifikat merek atau granted.

Begitu pula di Provinsi Papua khususnya Kabupaten Kepulauan Yapen, kalau melihat wilayah geografisnya, maka Kepulauan Yapen kaya akan Sumber Daya Alamnya, itu berarti potensi produk produk unggulan daerah khususnya UMKM baik itu dari hasil alam atau olahan sangat banyak dan berlimpah. Oleh karena Pemerintah Provinsi Banten selayaknya mengoptimalkan sumber Daya Alam tersebut menjadi berdaya guna, bermanfaat bagi orang banyak dan memberikan perlindungan hukum yang sewajarnya. Dalam meningkatkan kembali potensi Kekayaan intelektual yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, memiliki potensi yang besar bagi peningkatan kesejahteraan. Untuk itulah, melalui

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua turut mendorong partisipasi masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual dalam mendukung peningkatan Ekonomi di Papua khususnya Kabupaten Kepulauan Yapen dengan pengusaha-pengusaha UMKM.

Dengan demikian dalam penulisan tesis ini difokuskan pada, **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Kepulauan Yapen.”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian dan penulisan tesis ini menjadi dua pertanyaan, yaitu :

1. Bagaimana kedudukan hukum hak merek pelaku usaha mikro dan menengah (UMKM) dalam peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak merek pelaku usaha mikro dan menengah (UMKM) Di Kabupaten Kepulauan Yapen ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan hukum hak merek pelaku usaha mikro dan menengah (UMKM) dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap hak merek pelaku usaha mikro dan menengah (UMKM) Di Kabupaten Kepulauan Yapen.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang sangat baik atau pemikiran yang positif berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, lebih khusus tentang perlindungan hukum terhadap hak merek pelaku usaha mikro dan menengah (UMKM).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau masukan kepada Pemerintah Daerah, dinas terkait, dan juga pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kepulauan Yapen.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Provinsi Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan fokus pada masyarakat Kepulauan Yapen, Pemerintah Daerah para pelaku usaha UMKM, IKM, dan IMK.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum secara fungsional melihat hukum dari segi fungsinya dalam masyarakat, cara kerjanya, dan apresiasinya terhadap kesadaran hukum masyarakat. Konsekuensinya dengan jalan pendekatan teori hukum di bagi ke dalam teori hukum normatif (doktrinal) dan teori hukum sosiologis/empiris (non doktrinal). Pendekatan hukum secara normatif lebih memfokuskan diri pada hukum tertulis dengan lebih

menggunakan logika hukum dan bersifat universal, dengan tujuan untuk memahami, mengembangkan, dan menerapkan norma yang ada, khususnya norma hukum. Misalnya fokus pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)³. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kemudian dalam pendekatan ini, penelitian perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya perundangan-undangan, dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu perundangan-undangan dan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu perundang-undangan, peneliti mampu menangkap makna filosofi yang terkandung dibelakang perundang-undangan itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang perundang-undangan, maka peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara perundang-undangan dengan isu yang diteliti.

Sedangkan, pendekatan teori hukum secara sosiologis dan antropologis lebih menekankan pada sistem hukum tidak tertulis (hukum yang ada dalam masyarakat), tidak terlalu menetengahkan logika. Namun, lebih menerima struktur sosial dan perilaku masyarakat secara apa adanya (*as it is*), lebih bersifat lokal (tidak universal), dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena hukum tanpa memberikan nilai (*value*). Pendekatan pluralisme hukum (*legal pluralism*), M.B. Hooker, (1975)... , dilakukan dengan menelaah situasi dimana dua atau lebih sistem hukum yang berlaku berdampingan dan saling berinteraksi dan atau saling mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai adanya kasus-kasus sengketa dengan adanya pilihan-pilihan hukum oleh masyarakat dalam penyelesaian kasus-kasus hukum.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Surabaya, 2005, hlm. 93-95.

Untuk pendekatan konseptual (*conceptual approach*) kajiannya dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu penelitian yang dihadapi.

Pendekatan hukum normatif dan filosofis; Pendekatan ini digunakan karena pada prinsipnya penelitian ini mendasarkan diri pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengkaji secara filosofis (filsafat hukum), baik berupa asas-asas hukum (*legal principles*) maupun kaidah-kaidah hukum (*legal norms*) dan hakekat dasar hukum serta hak milik sehingga dapat mengkaji persoalan yang berkenaan dengan perlindungan hak milik sebagai hak asasi manusia secara holistik. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa : Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian filosofis, oleh karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum.

Pendekatan sejarah hukum, pendekatan ini dipakai sebab setiap politik hukum mempunyai sejarah hukum tersendiri sesuai dengan situasi dan peristiwa yang melatarbelakanginya pada proses terjadinya pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di masa sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan perlu didekati dengan metode pendekatan sejarah hukum, termasuk perkembangan perumusan

peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan hak milik atas sebagai hak asasi manusia.

Pendekatan hukum komparatif, pendekatan ini dipakai sebab dengan adanya arus globalisasi dan modernisasi yang semakin pesat saat ini, yang menuntut adanya keharmonisan hukum dengan kepentingan di dunia internasional, maka setiap sistem hukum dalam suatu negara diupayakan sejauh mungkin dapat menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan hukum dalam hubungan di dunia internasional. Hal ini juga bermaksud untuk menelaah dan mengkaji titik persamaan dan perbedaan dari substansi atau materi muatan dari suatu konstitusi atau UUD 1945 dengan konstitusi atau UUD dari Negara lain yaitu Negara Belanda, Amerika Serikat, dan Philipina khususnya yang berkenaan dengan pengaturan hak milik atas sebagai hak asasi manusia.

Pendekatan filosofis, pendekatan ini dipakai untuk menelaah dan mengkaji konsepsi politik hukum pemerintah dalam suatu negara sampai pada hakekatnya yang paling dalam sesuai dengan prinsip dan asas-asas hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maupun yang terjelma dalam Pancasila sebagai ideologi dan cita hukum negara Republik Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan hak milik atas sebagai hak asasi manusia.

Pendekatan futuristik, pendekatan ini dipakai mengingat bahwa politik hukum berkaitan langsung dengan produk hukum, baik yang berlaku pada saat ini maupun diwaktu atau di masa yang akan datang, maka pendekatan ini sangat tepat digunakan dengan maksud untuk mengkaji dan memprediksi serta merumuskan konsepsi hukum baru yang mengarah pada karakter hukum yang lebih responsif, akomodatif, moderen, dan berkeadilan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yang dimaksud adalah keseluruhan masyarakat Kepulauan Yapen, dan para pelaku usaha UMKM Sedangkan sampel adalah keterwakilan dari masing-masing seperti beberapa masyarakat selaku pembeli dari UMKM dan pelaku usaha itu sendiri.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dapat di peroleh melalui sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tertier. Untuk data primer dikaji melalui implementasi ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu penelitian dan data lapangan diperoleh secara langsung dengan informan atau responden. Sedangkan data sekunder di peroleh melalui analisis bahan-bahan hukum termasuk wawancara di lingkungan Peradilan Negara maupun Peradilan Adat secara terpisah, doktrin-doktrin, hasil penelitian, disertasi, tesis, makalah, jurnal-jurnal ilmiah, berita maupun artikel-artikel populer. Data tertier di kaji dari temuan-temuan istilah yang berhubungan dengan isu penelitian sehingga menggunakan kamus hukum, inggris, kamus lokal/adat dalam bentuk terjemahan.

5. Teknik Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga instrumen penelitian yakni prosedur pengumpulan bahan hukum, pengamatan, dan wawancara. Prosedur pengumpulan bahan hukum berupa **bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder**. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan sistem catatan, baik berupa ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar pokok dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dilakukan dengan karangan yang memuat pendapat asli penulis; kutipan digunakan untuk memuat catatan pokok

permasalahan, serta ulasan berisi analisis dan catatan khusus penulis. Disamping itu dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber hukum adat (sistem Peradilan Adat), filsafat hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dokumen/registrasi perkara di Pengadilan Negara, Lembaga-lembaga Adat, Kepolisian, Kejaksaan.

Pengamatan, dilakukan secara tidak langsung dan langsung. Pengamatan tidak langsung dilakukan dengan memperhatikan aspek populasi terhadap kehidupan masyarakat adat Jayapura selama ini dalam menangani berbagai konflik/sengketa adat dan bagaimana akses mereka dengan aparat penegakan hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim). Pengamatan secara langsung, dilakukan secara langsung terhadap sampel yang teridentifikasi kasus-kasus penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan adat dan peradilan negara yang dilakukan oleh masyarakat adat, serta kasu-kasus adat yang diselesaikan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. **Wawancara**, dilakukan terhadap para pihak yang teridentifikasi sebagai informan atau responden, baik di lembaga Peradilan dari masing-masing masyarakat adat, para pihak yang terlibat dalam kasus-kasus sengketa perdata, dan delik adat/pidana, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.

6. Analisis Data

Setelah terkumpulnya data secara keseluruhan, maka pengelolaan data dilakukan secara analisis kualitatif (deskriptif analisis) dengan menggunakan tiga alur kerja secara bersamaan yakni : 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) verifikasi/penarikan kesimpulan.